



**PUTUSAN**

Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PIXEL ART INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Panjang Cidodol Nomor 83 Permata Hijau II Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, yang diwakili oleh Direktur Christine Tjahjadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 126 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **PUJI DWINANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tiner IV/4 Rt.011/002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
2. **ASMIN**, bertempat tinggal di Kp. Sontrol Rt.004/004, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikeusal, Serang Banten;
3. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Djairi Rt.006/002, Kelurahan Rawa Buya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. **DEDE KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus II Nomor 37 Rt.013/04, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada, Ganto Alamsyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Zeni AD Nomor 10 Rt.006/003, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dasar Gugatan

1. Bahwa Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana berdasarkan pasal (1) angka 17 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, menyatakan:

"Pengadilan hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberiputusan terhadap perselisihan hubungan industrial";

Pasal 1 angka 1:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan;

2. Bahwa perkara ini adalah perselisihan PHK yaitu perkara Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 4;
3. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, Perselisihan Status Hubungan Kerja ini telah menempuh perundingan bipartite. Hasilnya perundingan bipartite tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang intinya mediasi telah gagal;
4. Bahwa dalam hal mana tidak tercapai kesepakatan terhadap anjuran mediator. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Hubungan Industrial bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute sebagaimana di syaratkan oleh Undang Undang;
5. Bahwa berdasarkan pasal 81 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:  
"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

Halaman 2 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tempat kedudukan para Penggugat bekerja di PT. PIXEL ART Indonesia yang beralamat di Jalan Panjang Cidodol Nomor 83 Rt.014/006, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan demikian menurut ketentuan pasal 81 Undang Undang 2 Tahun 2004 tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Letjend MT Hartono Kay 52 Jakarta Selatan, berwenang mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*;

B. Dalam Provisi:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan:

"sebelum putusan lembaga penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

2. Bahwa selama Para Penggugat mengajukan permasalahan PHK dan melakukan upaya penyelesaian melalui lembaga sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah dengan nyata melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 155 ayat (3) yang selengkapny menyatakan: Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah serta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

3. Bahwa mengingat Tunjangan Hari Raya Penggugat tahun 2014 yang belum diberikan, maka sesuai dengan peraturan menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor PER 04/MEN/1994, Para Penggugat tersebut sebagai berikut: Asmin sebesar Rp2.957.057,00, Puji Dwinanto sebesar Rp3.700.000,00, Herman sebesar Rp2.441.000,00, Dede Kurniawan sebesar Rp4.100.000,00;

4. Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tuntutan Penggugat akan upah proses penyelesaian adalah sah menurut hukum;

5. Berdasarkan Point ke 4 dalam provisi, Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat upah proses sejak diterimanya Gugatan di pengadilan hubungan Industrial sebagai berikut sebesar:

Desember 2014 sampai dengan Maret 2015 = 4 bulan

Puji Dwinanto : Rp3.700.000,00 X 4 bulan = Rp14.800.000,00

Halaman 3 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmin : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp11.828.228,00  
Herman : Rp2.441.000,00 X 4 bulan = Rp 9.764.000,00  
Dede Kurniawan : Rp4.100.000,00 X 4 bulan = Rp16.400.000,00  
Total = Rp52.792.228

6. Bahwa berdasarkan point 4 juga juga dalam provisi, Tergugat diwajibkan membayarkan upah yang belum dibayarkan dari bulan Januari 2014 sampai dengan Novemer 2014 (11 bulan) kepada para Penggugat masing-masing sebesar sebagai berikut:

Januari 2014 samapai dengan November 2014 = 11 bulan

Puji Dwinanto : Rp3.700.000,00 X 11 bulan = Rp40.700.000,00  
Asmin : Rp2.957.057,00 X 11 bulan = Rp32.527.627,00  
Herman : Rp2.441.000,00 X 11 bulan = Rp26.851.000,00  
Dede Kurniawan : Rp4.100.000,00 X 11 bulan = Rp45.100.000,00  
Total= Rp145.178.627

7. Bahwa mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkan upah dan hak-hak lain Penggugat hal ini berkesesuaian dengan isi dan ketentuan pasal pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yakni:

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hakim pimpinan sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

8. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimana maksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar bij Vorrad*);

## C. Duduk Perkara

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2003, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Digital Printing dan Tergugat mempekerjakan buruh sekitar 150 orang;
2. Bahwa ditempat Tergugat telah terbentuk serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabodetabek (PTP.FPBJ) PT. Pixel Art Indonesia dan tergabung di Pimpinan pusat Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (PP FPBJ);

3. Bahwa telah dikeluarkan nomor pencatatan serikat pekerja/serikat buruh oleh suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan Nomor 699/V/P/IX/2013;
4. Bahwa pada tanggal 14 November 2013, Tergugat melakukan pemutusan Hubungan kerja sepihak kepada Sapriyanto dengan cara diputus kontrak, dikarenakan Sapriyanto aktif sebagai Pengurus buruh ditingkat Perusahaan
5. Bahwa pada tanggal 14 November 2013, Serikat Buruh PTP. FPBJ PT. Pixel Art Indonesia melakukan mogok, sebagai bentuk protes atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sapriyanto yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa para Penggugat pada tanggal 15 November 2013 masuk kerja seperti biasa dan mengerjakan pekerjaan seperti biasa;
7. Bahwa pada tanggal 18 November 2013, ada beberapa oknum polisi, oknum TNI AL datang ketempat Tergugat dan melakukan Intimidasi yang dibantu kepala security Binsar kepada para Pengurus Serikat pekerja/buruh, akibat intimidasi tersebut salah satu Penggugat yang bernama Puji Dwinanto mengakui bahwa aksi mogok kerja tersebut memang dilakukan oleh serikat Pekerja;
8. Bahwa pada tanggal 21 November 2013, Serikat Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan buruh Jabodetabek PT. Pixel Art Indonesia (PTP.FPBJ PTP PAI) bermaksud akan memberitahukan keberadaan serikat pekerja/buruh di tempat Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa Serikat Pekerja/Buruh yang ada di tempat Tergugat tidak sah dan tidak mau mengakui keberadaannya;
9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang bernama Puji Dwinanto dengan Nomor Surat: 042/DIR/PAI/X11/2013 dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat yang tercantum dalam Tata Tertib Perusahaan;
10. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Tergugat melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang bernama Asmin dengan nomor surat: 043/DIR/PAI/X11/2013 dengan alasan telah melakukan Pelanggaran berat yang tercantum dalam tata tertib Perusahaan;
11. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan buruh Jabodetabek PT. Pixel Art Indonesia (PTP.FPBJ.PT PAI) Mengajukan Permohonan perundingan Bipartit sekaligus mengirimkan surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja atas

Halaman 5 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Puji Dwinanto dan Asmin, untuk berunding tanggal 16 Desember 2013, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat atas permohonan Perundingan Tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, serikattidak terjadi perundingan Bipartit dikarenakan Tergugat menolak berunding;
13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, serikat pekerja/buruh Pimpinan tingkat perusahaan federasi perjuangan buruh Jabodetabek PT. Pixel Art Indonesia mengirimkan surat permohonan perundingan Bipartit kembali terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang bernama Puji Dwinanto dan Asmin;
14. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Tergugat tidak mempunyai itikad baik dengan cara tidak mau berunding;
15. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat yang bernama Herman dan Dede Kurniawan tanpa alasan yang jelas;
16. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 para Penggugat melalui pimpinan tingkat perusahaan federasi perjuangan buruh Jabodetabek PT. Pixel Art Indonesia mengirimkan surat permohonanMediasi Kepada suku dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;
17. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 para Penggugat melalui pimpinan tingkat perusahaan federasi perjuangan buruh Jabodetabek PT. Pixel Art Indonesia menghadap ke suku dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan untuk melakukan mediasi akan tetapi Tergugat tidak datang sama sekali;
18. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 para Penggugat melalui Pimpinan Tingkat perusahaan Federasi Perjuangan buruh Jabodetabek PT. PIXEL ART Indonesia menghadap ke suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan untuk melakukan mediasi ,akan tetapi Tergugat tidakdatang kembali;
19. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Penggugat melalui Pimpinan Tingkat perusahaan Federasi Perjuangan buruh Jabodetabek PT. Pixel Art Indonesia menghadap ke suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan untuk melakukan mediasi, Tergugat hadir diwakili oleh Hutami Simatupang dan Muljadi S akan tetapi mediasi tidak ada titik temu penyelesaian masalah;
20. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Penggugat melalui Pimpinan Tingkat perusahaan Federasi Perjuangan buruh Jabodetabek PT. Pixel Art Indonesia menghadap ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 6 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Jakarta Selatan untuk melakukan mediasi, Tergugat hadir diwakili oleh Hutami Simatupang, Andina dan Anti akan tetapi mediasi tidak ada titik temu penyelesaian masalah;

21. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, pada saat mediasi sedang berlangsung, para Penggugat kaget karena Tergugat melakukan pentransferan uang kompensasi kepada rekening para Penggugat pada sekitar bulan Desember 2013 dan Januari 2014 dan pada saat itu juga para Penggugat menolak pentransferan uang tersebut, dikarenakan para Penggugat Menolak Pemutusan Hubungan Kerja tersebut
22. Bahwa dalam persidangan mediasi tersebut tidak tercapai kata sepakat, sehingga mediator suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan akan mengeluarkan anjuran;
23. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan mengeluarkan anjuran dengan Nomor 1085/ - 1.835.3 yang berisi:

1) Agar Pimpinan Perusahaan membayar kepada :

a. Sdr Asmin

- Uang Pesangon  $1 \times 4 \times \text{Rp}2.957.079$  =Rp11.828.316
- Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 2 \times \text{Rp}2.957.079$  =Rp 5.914.158
- Jumlah =Rp17.742.474
- Uang penggantian Hak 15% X Rp17.742.474 =Rp 2.661.371
- Total =Rp20.403.845
- Yang sudah dibayarkan oleh pengusaha =Rp 3.212.308
- Maka yang harus dibayarkan Pengusaha =Rp17.291.537

b. Sdr.Puji Dwinanto

- Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp}3.700.000$  = Rp33.300.000
- Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp}3.700.000$  = Rp22.200.000
- Jumlah = Rp55.500.000
- Uang penggantian Hak 15% X Rp55.500.000 = Rp 8.325.000
- Total = Rp63.825.000
- Yang sudah dibayarkan oleh pengusaha = Rp28.433.077
- Maka yang harus dibayarkan Pengusaha = Rp35.391.923

c. Sdr Dede Kurniawan

- Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp}4.100.000$  = Rp36.900.000
- Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp}4.100.000$  = Rp24.600.000
- Jumlah = Rp61.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian Hak 15% X Rp.61.500.000 = Rp 9.225.000
- Total = Rp70.725.000
- Yang sudah dibayarkan oleh pengusaha = Rp31.980.000
- Maka yang harus dibayarkan Pengusaha = Rp38.745.000

d. Sdr Herman

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2. 441.000 = Rp21.969.000
- Uang penghargaan masa kerja 1x2xRp2.441.000 = Rp14.646.000
- Jumlah = Rp36.615.000
- Uang penggantian Hak 15% X Rp.36.615.000 = Rp 5.492.250
- Total = Rp42.107.250
- Yang sudah dibayarkan oleh pengusaha = Rp 5.287.769
- Maka yang harus dibayarkan Pengusaha = Rp.36.821.481

2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara Tertulisatas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini:

- Apabila pihak-pihak menerima anjuran maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka pihak menolak anjuran dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada mediator;

21. Bahwa setelah anjuran dikeluarkan oleh suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan,para Penggugat tidak menjawab anjuran tersebut;

22. Bahwa tindakan mogok yang dilakukan para Penggugat bersama-sama dengan Serikat Pekerja/Buruh yang ada di tempat Tergugat pada tanggal 14 November 2013 adalah Mogok kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 tahun 2003 tentang akibat mogok tidak sah;

23. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat dengan dalih melakukan mogok, juga bertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 tahun 2003 tentang akibatmogok tidak sah pasal 6 dan 7;

Pasal 6 :

Halaman 8 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;

ayat (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;

ayat (3) Pekerja/Buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Pasal 7 :

ayat (1) mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikualifikasi sebagai mangkir;

24. Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 5,9 dan 24 Desember 2013 kepada para Penggugat dengan alasan pelanggaran berat yang didasarkan pada peraturan Perusahaan/Tata Tertib Perusahaan;

25. Bahwa tindakan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan pasal 151 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi :

Ayat (1) : Pengusaha,pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus memgusahakan agar janagn terjadi pemutusan hubungan kerja;

Ayat (2) : dalam hal segala upaya telah dilakukan,tetapi pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Ayat (3) : dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

26. Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat lebih kepada tindakan balasan kepada serikat pekerja/serikat buruh yang ada di tempat Tergugat , karena sejak awal Tergugat tidak menginginkan adanya serikat pekerja/serikat buruh;

27. Bahwa Surat Nomor 042/DIR/PAI/XII/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Puji Dwinanto 043/DIR/PAI/XII/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Asmin,



045/DIR-SK/PAI/XII/2013 tentang pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Dede Kurniawan dan Herman yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat tidak melalui penetapan Pengadilan Hubungan Industrial maka batal demi hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 1 yang menyatakan : Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

28. Bahwa surat pemutusan hubungan kerja (PHK) Tergugat kepada para Penggugat maka segala kewajiban dan hak pekerja harus tetap diberikan sesuai dengan pasal 155 ayat 2 yang menyatakan : selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
29. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan dalih Pelanggaran berat adalah batal demi hukum sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 158 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan nomor 012/PUU -1/2003 Tertanggal 28 Oktober 2004 dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Menetri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13/MENS/SJ-HK/1/2005
30. Bahwa akibat hukum dari batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 155 ayat 2, maka para Penggugat berhak atas upah selama pemeriksaan di pengadilan Hubungan Industrial masing-masing sebesar:
- Desember 2014 sampai dengan maret 2015 = 4 bulan
- |                |  |
|----------------|--|
| Puji Dwinanto  | : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp14.800.000        |
| Asmin          | : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp11.828.228        |
| Herman         | : Rp2.441.000,00 X 4 bulan = Rp 9.764.000        |
| Dede Kurniawan | : Rp4.100.000,00 X 4 bulan = <u>Rp16.400.000</u> |
| Total          | = Rp52.792.228                                   |
31. Bahwa mengingat Tunjangan hari raya Penggugat tahun 2014 yang belum diberikan, maka sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga kerja RI Nomor PER.04/MEN/1994, para Penggugat tersebut sebagai berikut : Asmin sebesar Rp2.957.057,00, Puji Dwinanto sebesar Rp3.700.000,00 Herman sebesar Rp2. 441.000 ,00, Dede Kurniawan sebesar Rp4.100.000;
32. Bahwa Tergugat juga diwajibkan membayarkan upah yang belum dibayarkan dari bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 (11



bulan) kepada para Penggugat masing-masing sebesar sebagai berikut :

Januari 2014 sampai dengan November 2014 = 11 bulan

Puji Dwinanto: Rp3.700.000,00 x 11 bulan = Rp40.700.000,

Asmin: Rp2.957.057,00 x 11 bulan = Rp32.527.627

Herman: Rp2.441.000,00 x 11 bulan = Rp26.851.000

Dede Kurniawan: Rp4.100.000,00 X 11 bulan = Rp45.100.000

Total = Rp145.178.627

31. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasar atas bukti-bukti otentik yang memenuhi syarat pasal 180 HIR oleh karena itu Penggugat memohon agar putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verset, banding/kasasi ataupun upaya hukum lainnya/*Uit Voerbaarheid Bij Voorraad*. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Tuntutan provisi para Penggugat;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari raya Keagamaan tahun 2014 secara tunai dan sekaligus masing-masing sebesar, Asmin sebesar Rp2.957.057,00, Puji Dwinanto sebesar Rp3.700.000,00, Herman sebesar Rp2.441.000,00, Dede Kurniawan sebesar Rp4.100.000;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah selama pemeriksaan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar masing-masing :  
Desember 2014 sampai dengan maret 2015 = 4 bulan  
Puji Dwinanto : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp14.800.000  
Asmin : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp11.828.228  
Herman : Rp2.441.000,00 X 4 bulan = Rp 9.764.000  
Dede Kurniawan : Rp4.100.000,00 X 4 bulan = Rp16.400.000  
Total = Rp52.792.228
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan dari bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 (11 bulan) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar sebagai berikut:  
Januari 2014 sampai dengan November 2014 = 11 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Dwinanto: Rp3.700.000,00 x 11 bulan	= Rp40.700.000,
Asmin: Rp2.957.057,00 x 11 bulan	= Rp32 527.627
Herman: Rp2.441.000,00 x 11 bulan	= Rp26.851.000
Dede Kurniawan: Rp4.100.000,00 X 11 bulan	= <u>Rp45.100.000</u>
Total	= Rp145.178.627

5. Menyatakan putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Surat Nomor 042/DIR/PAI/XII/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Puji Dwinanto 043/DIR/PAI/XII/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Asmin, 045/DIR-SK/PAI/XII/2013 tentang pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Dede Kurniawan dan Herman pada tanggal 5,9,24 Desember 2013 kepada Para Penggugat batal demi hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan dan posisi semula;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari raya Keagamaan tahun 2014 secara tunai dan sekaligus masing-masing sebesar, Asmin sebesar Rp2.957.057,00, Puji Dwinanto sebesar Rp3.700.000,00, Herman sebesar Rp2.441.000,00, Dede Kurniawan sebesar Rp4.100.000;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah selama pemeriksaan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar masing-masing :  
Desember 2014 sampai dengan maret 2015 = 4 bulan  
Puji Dwinanto : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp14.800.000  
Asmin : Rp2.957.057,00 X 4 bulan = Rp11.828.228  
Herman : Rp2.441.000,00 X 4 bulan = Rp 9.764.000  
Dede Kurniawan : Rp4.100.000,00 X 4 bulan = Rp16.400.000  
Total = Rp52.792.228
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan dari bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 (11 bulan) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar sebagai berikut:  
Januari 2014 sampai dengan November 2014 = 11 bulan

Halaman 12 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Dwinanto	: Rp3.700.000,00 x 11 bulan	= Rp40.700.000,
Asmin	: Rp2.957.057,00 x 11 bulan	= Rp32 527.627
Herman	: Rp2.441.000,00 x 11 bulan	= Rp26.851.000
Dede Kurniawan	: Rp4.100.000,00 X 11 bulan	= <u>Rp45.100.000</u>
Total		= Rp145.178.627

7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya;  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara cermat gugatan Para Penggugat, Tergugat sangat kesulitan memahami gugatan Para Penggugat khususnya halaman 2 point 3 yang menyebutkan:  
"untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang intinya mediasi gagal"  
Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat keliru antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, melainkan di Suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Bahwa oleh karena para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan mediasi di suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, maka jelas terbukti jika Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah Gugatan yang keliru dan kabur/*obscuur libel*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

I. Dalam Provisi

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Gugatan para Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 dalam Provisi yang pada Intinya meminta kepada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial untuk menyatakan putusan provisi yang dimohon para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu;
2. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja telah

Halaman 13 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016





sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,terlebih Tergugat telah memberikan Pesangon kepada para Penggugat yang masing-masing:

- Kepada Sdr.Puji Dwinnanto tersebut,Tergugat telah mengirimkan pesangon sebesar Rp28.433.077,00 melalui Transfer;
- Kepada Sdr. Asmin tersebut, Tergugat telah mengirimkan pesangon sebesar Rp3.212.308,00 melalui transfer;
- Kepada Sdr. Dede Kurniawan tersebut Tergugat telah mengirimkan pesangon sebesar Rp31.980.000,00 melalui Transfer;
- Kepada PHK Sdr. Herman tersebut, Tergugat telah mengirimkan Pesangon sebesar Rp5.285.769,00 melalui transfer;

Sehingga sangat tidak berdasar hukum permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat, terlebih Para Penggugat telah menikmati Uang Pesangon yang dikirimkan oleh Tergugat:

3. Bahwa terlihat jelas apa yang disampaikan para Penggugat sangat kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya,dimana Para Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang proses kepada para Penggugat akan tetapi para Penggugat telah menerima dan menikmati Uang Pesangon yang diberikan oleh Tergugat,sehingga Tergugat berasumsi bahwa diajukannya Gugatan ini hanya merupakan upaya Para para Penggugat untuk mengeksploitasi Tergugat melalui perkara *a quo*:
4. Bahwa adapun dasar Para Penggugat untuk memohonkan Permohonan Provisi didasarkan pada pasal 96 ayat 91) dan (2) yang menyebutkan:

**Ayat (1)**

Apabila dalam perkara pertama,secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada:

Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

**Ayat (2)**

Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

Bahwa telah jelas ditentukan syarat dijatuhkannya Putusan sela adalah apabila senyata-nyata pihak pengusahaterbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) Undang Undang



Nomor 13 tahun 2003 tentang ke tenagakerjaan;

5. Bahwa untuk membuktikan perusahaan telah melanggar ketentuan Undang Undang tentu diperlukan proses pembuktian yang jelas yang dilakukan dihadapan persidangan, bukan dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas dan tidak berdasar sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam Gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat senyata-nyata terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa didasarkan pada pembuktian yang valid;
6. Bahwa oleh karena untuk membuktikan kebenaran dalil para Penggugat diperlukan suatu proses pembuktian terlebih dahulu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan, Permohonan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima :

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Provisi
  - Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugatan untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat 3 Undang Undang *juncto* Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
  4. Menghukum Tergugat Untuk membayar kompensasi PHK Kepada Para Penggugat sebesar Rp192.834.174 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat)

No	Penggugat	Jumlah Kompensasi PHK (RP)
1	Puji Dwinanto	67.325.000
2	Asmin	23.360.924
3	Herman	44.548.250
4	Dede Kurniawan	57.400.009
5	JUMLAH	192.834.174

  5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan



puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Srt.Kas/PHI/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Mejlis Hakim yang amarnya menyebutkan yang menurut hukum bertolak belakang dan/atau kontradiktif dengan pertimbangan hukum yang telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan menyebutkan:  
"Menimbang, .....
2. Bahwa Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dan terungkap dipersidangan, sehingga berdasarkan pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang Undang Mahkamah Agung, suatu putusan pengadilan yang salah menerapkan hukum atau putusan yang bersangkutan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hal itu menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk membatalkan putusan (*vernietiging van een vonnis, quashing/reversal of decision*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah



Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2016 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melakukan mogok tidak sah, yaitu Pelanggaran terhadap Pasal 137 dan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena mogok kerja tersebut tidak sah maka sesuai Pasal 6 ayat 1 (satu) Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat mogok tidak sah dianggap mangkir. Selain itu Para Penggugat juga mematikan mesin produksi, lampu di areal produksi dan berhenti bekerja dengan demikian pelanggaran dapat dibuktikan;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak menghendaki Termohon Kasasi bekerja kembali dimana secara eksplisit telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi (Bukti P.3 sampai dengan P.6) Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 151 ayat 3 *juncto* Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka Pemohon Kasasi wajib membayar kompensasi uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan upah proses selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam putusannya serta pertimbangan dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak menjadi pertimbangan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PIXEL ART INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sepanjang mengenai upah proses dan meniadakan uang Tunjangan Hari Raya (THR);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PIXEL ART INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Provisi
  - Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK Kepada Para Penggugat sebesar Rp180.932.883 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Penggugat	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian hak	Upah x 6 bulan	Total (Rp)
1	Puji Dwinanto	33.300.000	22.200.000	8.325.000	22.200.000	86.025.000
2	Asmin	11.823.316	5.914.158	2.661.371	17.742.342	38.141.187
3	Herman	21.969.000	14.646.000	5.492.250	14.646.000	56.753.250





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dede Kumiawan	36.900.000	24.600,00	7.380.000	24.600.000	68.904.600
5	Jumlah					249.824.037

- Dikurangi yang telah dibayarkan/ditransfer oleh Tergugat:

No	Penggugat	Kompensasi sebelum dikurangi	Kompensasi yang telah dibayar	Kompensasi setelah dikurangi
1	Puji Dwinanto	86.025.000	28.433.077	57.591.923
2	Asmin	38.141.187	3.212.308	34.928.879
3	Herman	56.753.250	5.285.769	51.467.481
4	Dede Kumiawan	68.904.600	31.960.000	36.944.600
Jumlah				180.932.883

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.H.Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. Ttd/.Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

Ttd/.H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
an panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 20 dari 20 hal Put Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016